



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2020/MS.Skm
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Cot Mayang, 12 April 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal Lahir, GAMPONG, 02 Juni 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi di persidangan serta telah meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 02 Maret 2020, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 03 Maret 2020 di bawah register Nomor: 42/Pdt.G/2020/MS.Skm, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 10 November 2013, Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 10 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Mei 2015 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon mengatakan Pemohon keturunan PKI, sehingga Termohon tidak mau untuk hidup bersama dengan Pemohon di rumah yang diberikan oleh abang Pemohon yang bernama ABANG;
 - b. Termohon mencaci-maki ibu dan keluarga Pemohon dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada ibu Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 yang lalu, karena Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan termohon tidak mau ikut pulang bersama Pemohon;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syarriyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Mahkamah Syarriyah Suka Makmue;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kecuali pada posita angka 5 tertulis "...2012...", seharusnya yang benar "...2015...";

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengar jawaban Termohon karena Termohon tidak hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Alat Bukti Surat :

- Fokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Nomor : NOMOR, tanggal 10 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan juga telah dinazagelen, kemudian diberi tanda (bukti P.1);

b. Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, saksi memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Pemohon dan kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah ikut mendamaikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, saksi memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Pemohon dan kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah ikut mendamaikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi dan telah mencukupkan dengan dua orang saksi dan buktinya;

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan agar Hakim menjatuhkan putusan dengan segera;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang merupakan hal yang terkait dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil dan Termohon juga belum mengajukan jawabannya sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak bulan Mei 2015 sudah mulai tidak rukun lagi dan puncaknya terjadi sejak bulan Desember 2015 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi *syarat formil alat bukti saksi*, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi *syarat materil alat bukti saksi*, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1 telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal tanggal 10 November 2013 dan

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 yang lalu dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi, meskipun Hakim dalam setiap persidangan selalu memberi nasehat agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah bertekad dan bersikeras tetap pada permohonannya, hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Menimbang, bahwa seandainya Pemohon dan Termohon masih saling menyayangi dan mencintai, dapat dipastikan antara pemohon dan Termohon tidak akan berpisah, tidak ada yang menjemput dan tidak ada yang minta dijemput, sehingga hal-hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya bahkan cenderung sudah saling tidak memperdulikan lagi, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, dan selama pisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, telah ada upaya penyelesaian untuk menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, berarti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan ke persidangan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis yang kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran atau ketidakharmonisan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, sehingga sudah tidak mungkin lagi mempersatukan mereka dalam satu rumah tangga, maka Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahapan terus-menerus, yang diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut dapat *dikabulkan dengan verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 42/Pdt.G/2020/MS-Skm tertanggal 09 Maret 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Safrina Dewi, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Putusan No. 42/Pdt.G/2020/MS.Skm. Hal. 12 dari 12